

NOTA KESEPAHAMAN
antara
YAYASAN BUMI KHATULISTIWA
dan
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
tentang
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No. 0106/2010
No. 4404/H22/HK/2010

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh bertempat di Universitas Tanjungpura di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fong Gunardi Frans**, Ketua Yayasan Bumi Khatulistiwa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bumi Khatulistiwa, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Nirwana Asri Blok J2 No. 19, Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta Utara, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Chairil Effendy, M.S.** Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan A. Yani, Pontianak, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, memperhatikan bahwa masing-masing pihak terdorong oleh hasrat dan keinginan yang sama untuk bekerjasama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan prinsip-prinsip umum sebagai dasar untuk menyusun serta mengembangkan hubungan kerjasama lebih lanjut di antara **PARA PIHAK**, sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Pelaksanaan kegiatan kerjasama meliputi :

1. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan calon mahasiswa maksimum 15 (lima belas) orang setahun untuk mendapat pendidikan di UNTAN dan membiayai penuh seluruh biaya kuliah dan lain-lain menurut ketentuan yang berlaku di UNTAN.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan prioritas penerimaan minimum 10 (sepuluh) orang dari seluruh calon mahasiswa yang dikirim.
3. Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, akan diatur secara terperinci dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri.

**Pasal 2
HASIL KERJASAMA**

PARA PIHAK membantu mengawasi proses belajar dari mahasiswa tersebut, agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu, sehingga mereka dapat segera mengabdikan ilmunya pada pembangunan daerah di wilayah Kalimantan Barat.

**Pasal 3
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir secara otomatis apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penandatanganan, **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan tentang kerjasama kongkrit yang dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan.

**Pasal 4
LAIN-LAIN**

1. Untuk kelancaran kerjasama seperti dimaksud pada ayat 1 (satu), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengungkapkan data yang bersifat rahasia kepada pihak lain harus mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. Segala ketidakserasian antara **PARA PIHAK** yang mungkin terjadi dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 5
PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian atas dasar mufakat dan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** dan lembar ke dua disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Disaksikan oleh para saksi, **PARA PIHAK** menandatangani Nota Kesepahaman melalui perwakilannya, pada hari dan tanggal seperti ditulis di atas.

PIHAK PERTAMA
YAYASAN BUMI KHATULISTIWA



Fong Gunardi Frans

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Prof. Dr. Chairil Effendy, M.S.